



**P U T U S A N**  
Nomor 1725 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **EDI BUDIMULIA**, bertempat tinggal di Pajajaran Regency Parahiangan 4 Nomor 5 RT 01 RW 18 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
2. **LILIS MEGAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Cendana Blok B Nomor 8 RT 003 RW 004 Desa Suka Damai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Widjaya, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat yang tergabung pada "Kantor Hukum Rusmin Widjaya dan Rekan" yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 152, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **Drs. AGUS RIJADI WIDJAJA (OEY HOK BIN/EGUEZ)**, bertempat tinggal di Perumahan Cimanggu Permai I Blok M.II/12 RT 004 RW 009 Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor,
2. **RIDWAN WIDJAJA (OEY HOK SAN)**, bertempat tinggal di Kampung Padasuka Nomor 13 A RT 004 RW 004, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
3. **HENDRAWATI WIDJAJA (OEY TJIP NIO)**, bertempat tinggal di Kampung Padasuka Nomor 13 A RT 004 RW 004, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida Paradwikorijaty, S.H., dan kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sindangresmi Nomor 17 Bondongan-Bogor 16131 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LINA MULYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Padasuka  
Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor  
Tengah, Kota Bogor;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah  
mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi  
dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi  
dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik dari tanah dan bangunan di Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 dan Sertifikat Hak Milik Pelawan didasarkan pada tanah milik adat C.178 Persil 307 serta pembelian tanah dari Ating bin Idam (bukti P-1 dan P-4);
2. Bahwa tanah yang dimiliki Pelawan diperoleh orang tua Pelawan sejak tahun 1968 dan Pelawan selalu membayar pajak setiap tahunnya atas tanah yang dimaksud dan di atas tanah dimaksud telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sejak tahun 1969 (bukti P-5 s/d P-8);
3. Kemudian Pelawan mendapat informasi pada tanggal 10 Februari 2014 bahwa tanah dan bangunan milik Pelawan yang terletak di Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor yang saat ini didiami dan dikuasai oleh Turut Terlawan, telah dilakukan peringatan (*aanmaning*) oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1725 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah girik Letter C Nomor IV Persil Nomor 177, yang terletak di Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang (dahulu Babakan Pasar) Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Seluas  $\pm 111 \text{ m}^2$  (seratus sebelas meter persegi) yang berdiri di atas tanah hak milik adat Letter C Nomor IV Persil Nomor 177 berdasarkan hibah dari Nyonya Pang Tauw Nio (Almarhumah) sesuai surat tanggal 11 Februari 1960 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Kidul (Selatan) : Tanah pekarangan Oey Giok Pek;
    - Kaler (Utara) : Tanah pekarangan Nyi Ating;
    - Kulon (Barat) : Tanah Gawir;
    - Wetan (Timur) : Jalan beton;
  - b. Seluas plus minus  $4,5 \text{ m}^2$  (empat koma lima meter persegi) berdasarkan pembelian dari Nyi Ating bin Idam sesuai surat tanggal 17 September 1961, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Selatan : Tanah pekarangan Penggugat;
    - Utara : Tanah pekarangan Nyi Ating;
    - Barat : Tanah Gawir;
    - Timur : Jalan Beton;
3. Menyatakan Tergugat, tidak berhak untuk menempati tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang (dahulu Babakan Pasar) Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.400.000,00,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan rumah sengketa di Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang (dahulu Babakan Pasar) Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor sejak saat putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang akan timbul dalam perkara ini sebesar Rp401.000,00,- (empat ratus satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1725 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang dipersengketakan oleh Terlawan selaku Ahli Waris dan Krisnadi Widjaja (Oey Kie Giap) dan Turut Terlawan dan fakta objek yang dipersengketakan oleh Terlawan adalah berbeda dengan tanah milik Pelawan (bukti P-9) dan oleh karenanya merupakan fakta dan bukti hukum bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah yang digugat oleh Almarhum Krisnadi Widjaja alias Oey Kie Giap (vide bukti P-1 dan P-2);
5. Bahwa sejak membeli tanah dari Nyi Ating bin Idam maka merupakan suatu fakta hukum yang mana luas tanah, perolehan tanah dan batas tanah yang berbeda dengan yang dijadikan objek sengketa oleh Terlawan, dan faktanya sejak tahun 1965 sampai dengan saat ini, orang tua Pelawan (Almarhum) dan Pelawan telah mendiami tanah dan rumah di di Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang (dahulu Babakan Pasar) Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor dan selalu membayar pajak kepada Negara (vide bukti P-2 dan bukti P-9 dan P-10);
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah menjadi fakta dan hukum bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Nomor 1232 seluas 111 m<sup>2</sup> (seratus sebelas meter persegi) dan oleh karenanya *aanmaning* yang disampaikan Turut Terlawan dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *Juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 adalah tidak sah dan tidak berdasar dan sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 dinyatakan cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka Pelawan adalah pihak yang jujur dan benar dan oleh karenanya haruslah dilindungi olehh hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *Juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 haruslah dinyatakan tidak mengikat;
8. Bahwa perlawanan Pelawan didasarkan oleh bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan oleh Terlawan dan oleh karenanya Pasal 180 HIR maka mohon kepada Ketua Pengadilan Ngeri Bogor *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan keputusan ini dapat

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1725 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

9. Bahwa dengan demikian Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang digugat oleh Terlawan (vide bukti P-1 dan P-2) dan berdasarkan Pasal 195 ayat 6 HIR maka adalah tepat dan berdasarkan hukum Pelawan putusan provisi/sela untuk menunda eksekusi dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menunda eksekusi dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bogor Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1232;
4. Menyatakan menurut hukum putusan perdata pada Pengadilan Negeri Bogor Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 tidak mengikat;
5. Menyatakan *aanmaning* Pengadilan Negeri Bogor dalam putusan perdata pada Pengadilan Negeri Bogor Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan *a quo*;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1725 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Plw/2014/PN Bgr. tanggal 9 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT BDG. tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 5 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi tanggal 19 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 6/Pdt/2015/PT BDG. *juncto* Nomor 25/Pdt.Plw/2014/PN BGR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 14 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak mempertimbangkan sama sekali dan hanya mengambil alih putusan *Judex*

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1725 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* Pengadilan Negeri Bogor sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung halaman 3 yang mana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor dinyatakan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut *quad non*, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung kurang cukup pertimbangan hukum dengan tidak menjelaskan dan tidak menguraikan perkara perlawanan *a quo* dengan tepat dan benar;

2. Bahwa perkara perlawanan *a quo* diajukan karena adanya *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Bogor dalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 antara Terlawan dengan Turut Terlawan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan mengajukan perkara perlawanan *a quo* karena selain Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan adalah pemilik tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 yang terletak di Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang telah dilakukan *aanmaning* oleh Pengadilan Negeri Bogor dan *aanmaning* hanya ditujukan terhadap Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan (salah satu pemilik tanah) dalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr. *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 3057 K/Pdt/2011 antara Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan dengan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan tanpa melibatkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan sebagai pihak dalam perkara sebagaimana tersebut di atas sehingga sudah sepatutnya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan jujur dalam perkara perlawanan *a quo*;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung kurang cukup pertimbangan hukumnya dan oleh karenanya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan keberatan dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung halaman 3 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor pada halaman 15 yang menyatakan bahwa karena Majelis Hakim dalam perkara pokok telah mempertimbangkan bukti P-5 tersebut, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan kembali bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok. Bahwa dengan pertimbangan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1725 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor yang tidak mempertimbangkan bukti P-5 dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan, terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor kurang cukup pertimbangan hukumnya serta tidak tepat dalam menerapkan hukum, lalai dan telah bersikap imparsial karena bukti P-5 adalah bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang yakni Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Pelawan dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan yang dalam perkara pokok pihak Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan tidak pernah menjadi pihak dan digugat dalam perkara pokok Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan dalam perkara pokok adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak dimasukkannya 2 (dua) pihak lainnya yang *notabene* adalah pemilik yang sah dalam gugatan *a quo*. Hal ini sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap, S.H., dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Tahun 2005 halaman 112 yang menyatakan bahwa gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Hal *a quo* juga sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan sebagai berikut:

"*Judex Facti* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahtangankan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat."

Bahwa dengan adanya cacat yuridis formal gugatan yakni pelanggaran dalam bentuk *plurium litis consortium* maka gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan dalam perkara pokok seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga sudah sepatutnya gugatan perlawanan dalam perkara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan dikabulkan dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan jujur karena dalam perkara pokok tidak diikutsertakan sebagai Tergugat yang mengakibatkan gugatan kurang pihak;

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Bogor salah dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30





Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Hal *a quo* dapat dilihat dari putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor halaman 15 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam perkara pokok telah mempertimbangkan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1232. Disamping itu terhadap hak kepemilikan tanah objek sengketa seluas  $\pm 4,5 \text{ m}^2$  (empat koma lima meter persegi) juga telah dipertimbangkan dalam perkara pokok sehingga hak kepemilikan tanah seluas  $\pm 4,5 \text{ m}^2$  (empat koma lima meter persegi) juga tidak akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan perkara *a quo*. Sementara di dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor halaman 15 Majelis Hakim memberikan pertimbangan lain bahwa pokok permasalahan antara Pelawan dengan Terlawan adalah adanya persengketaan tanah seluas  $\pm 4,5 \text{ m}^2$  (empat koma lima meter persegi). Hal *a quo* jelas kontradiktif dan saling bertentangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor karena di satu pihak *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor menyatakan pokok masalah antara Pemohon Kasasi dahulu Pelawan dengan Termohon Kasasi dahulu Terlawan adalah hak kepemilikan tanah seluas  $\pm 4,5 \text{ m}^2$  (empat koma lima meter persegi) namun tidak dipertimbangkan dalam putusan *a quo*. Padahal Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Pelawan telah mengajukan bukti P-3 dan P-4 sebagai dasar kepemilikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan dalam membuktikan dalilnya namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor sama sekali mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan (vide bukti P-1 dan P-2) yang apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkannya, maka hal *a quo* membuktikan bahwa tanah yang dituntut atau diklaim milik Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan merupakan milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan sehingga beralasan dan berdasarkan hukum perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan haruslah dikabulkan;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Bogor tidak tepat dan tidak benar dan oleh karenanya salah dalam menerapkan hukum dan kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya. Hal *a quo* terlihat dari putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor halaman 15 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan berkewajiban untuk membuktikan tanah seluas  $\pm 4,5 \text{ m}^2$  (empat koma lima meter persegi) sementara perlawanan Pemohon



Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan telah disertakan bukti pembelian tanah di luar sertifikat 111 m<sup>2</sup> (seratus sebelas meter persegi [vide bukti P-1 dan P-2]) sedangkan perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan adalah kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik luas 111 m<sup>2</sup> (seratus sebelas meter persegi) sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* telah berbeda luas tanah yang dipersengketakan dengan perlawanan yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan. Sebagaimana disampaikan dan diuraikan di atas bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan telah menyampaikan bukti kepemilikannya (vide bukti P-1 dan P-2), namun diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bogor yang apabila dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* maka sudah sepatutnya perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan dikabulkan sehingga sangat jelas dan beralasan hukum bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bogor kurang cukup pertimbangan hukumnya dan telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan kepada Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan dalam perkara pokok adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*) dan *obscuur libel* (kabur) karena tidak menyertakan 2 (dua) orang pemilik tanah lainnya *in casu* Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan sehingga perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena mengenai status kepemilikan tanah perkara telah dipertimbangkan dan diputus dan telah pula berkekuatan hukum tetap sehingga perlawanan pihak Para Pelawan sekarang Para Pemohon Kasasi terkait status kepemilikan tidak dapat dipertimbangkan lagi dan Perlawanan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi EDI BUDIMULIA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EDI BUDIMULIA, 2. LILIS MEGAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1725 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**